



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR : 16 Tahun 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NO. 060/253 TAHUN 1994 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/ 2371/SJ, Tanggal 11 Oktober 1999 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
2. Surat Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 Tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, lengkap, akurat dan terpadu untuk menunjang keberhasilan pengambilan keputusan secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk membentuk dan mengembangkan maksud tersebut pada butir (a) perlu adanya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dibidang sumber daya manusia (brain ware) perangkat lunak (soft ware) perangkat keras (Hard Ware), sarana pendukung dan System Jaringan Informasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan kemampuan anggaran daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya SOT Lembaga baru di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Walikota Salatiga Nomor 060 / 253 Tahun 1994 tentang System Informasi Manajemen Daerah (Simda);
- d. bahwa sehubungan hal tersebut butir a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3500);
4. Kepres Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok - Pokok System Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (Simdagri);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16);
7. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan PDE Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NO. 060/253 TAHUN 1994 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga No. 060/253 Tahun 1994 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Salatiga sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 menjadi berbunyi :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Salatiga
- c. Walikota adalah Walikota Salatiga
- d. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga
- f. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat DPRD Kota Salatiga
- g. Kecamatan adalah Kecamatan se Kota Salatiga

- h. Bagian adalah Bagian dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kota Salatiga
- i. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat unit adalah satuan perangkat/organisasi Pemerintah Kota Salatiga yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada dan atau dibawah koordinasi Walikota meliputi :
1. Sekretariat Daerah
 2. Badan
 3. Kantor
 4. Dinas
 5. UPT
 6. Kecamatan
 7. BUMD
- j. Satuan kerja adalah satuan perangkat Pemerintah Kota Salatiga yang merupakan sub unit berdiri sendiri yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung dan atau berada dibawah koordinasi Camat meliputi Kelurahan.
- k. Komite Pengarah adalah Komite Sistem Informasi Manajemen Daerah Kota Salatiga yang mempunyai tugas membina dan mengarahkan Sistem Informasi Manajemen Daerah.
- l. Unit Pengolahan Data Terpusat disingkat Ulahtasat ialah unit yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan data secara terpusat di Kota Salatiga.
- m. Pengelola Data Lokal Fungsional adalah satuan organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- n. Simpul Jaringan selanjutnya disingkat Simpul adalah serangkaian perangkat komputer pengolahan data pada unit .
- o. Server adalah perangkat komputer yang berada pada simpul yang berfungsi menghimpun, merekam, menyimpan dan mendistribusikan dan atau melayani data.
- p. Terminal adalah Perangkat komputer yang merupakan bagian dari server yang berfungsi memasukkan data, memberikan kepada dan atau mengambil data dari server.
- q. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol dan kombinasi dari unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
- r. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
- s. Sistem adalah sesuatu totalitas terpadu terdiri atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan.
- t. Manajemen adalah usaha pendinamisan, pengarahan, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penata laksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan organisasi.
- u. Sistem Informasi Manajemen yang sering disingkat SIM adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul) prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak, perangkat penyimpanan data, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
- v. Sistem Informasi Manajemen Daerah yang disingkat SIMDA Pemerintah Kota Salatiga, adalah Sistem Informasi Manajemen yang menyangkut seluruh sub sistem informasi yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan disemua eselon/jajaran Pemerintah Kota Salatiga .

- w. Kodifikasi adalah hasil proses pembakuan lambang simbol, tanda formulir dan sejenis itu yang digunakan dalam penyelenggaraan Simda yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- x. Bank Data adalah himpunan berbagai jenis data yang berasal dari simpul-simpul (server) yang disimpan dalam Bank Data terpusat berdasarkan sistem manajemen data base.

B. Ketentuan Pasal 5 menjadi berbunyi :

Pembangunan dan Pengembangan SIMDA berlandaskan pada azas-azas sebagai berikut :

- a. Azas Keseimbangan Dinamis dan Lentur artinya dalam kewenangan Simda ditentukan batas kewenangan dan kewajiban yang jelas antara pengelolaan yang bersifat sentralistis dan pengelolaan yang bersifat desentralistis.
- b. Azas Pengelolaan Tersebar (distributed processing) artinya pembangunan sistem informasi yang dapat mendukung pertumbuhan simpul-simpul jaringan (network modes) secara sehat dan terarah pada keterpaduan sistem secara keseluruhan.
- c. Azas Kewenangan Khusus Simpul Jaringan artinya sikap simpul jaringan diberikan kewenangan khusus sesuai dengan spesialisasi jenis informasi yang ditangani untuk menjamin terciptanya azas manfaat secara optimal tanpa mengabaikan keterpaduan dan Ulahtasat (Unit Pengolahan Data Terpusat).
- d. Azas Elemenasi Duplikasi (Duplication elimination) artinya duplikasi pengolahan informasi dari beberapa simpul, maka duplikasi harus diupayakan sekecil mungkin sehingga azas manfaat dapat diterapkan secara optimal.
- e. Azas Keterpaduan artinya Simda harus mampu memadukan semua informasi strategis dan operasional sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
- f. Azas Prioritas Penyediaan Informasi artinya setiap simpul diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang bersifat strategis disamping memenuhi kebutuhan informasi bagi simpul yang bersangkutan.
- g. Azas Daya Guna artinya SIMDA harus mampu menyajikan informasi yang berdaya guna, dalam arti informasi yang dihasilkan harus lengkap, cepat, tepat dan akurat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
- h. Azas Manfaat artinya SIMDA mampu menyajikan informasi yang bermanfaat dalam arti mencegah pengolahan data yang berlebihan dan duplikasi yang dapat mengakibatkan pemborosan.
- i. Azas Pembakuan artinya pembakuan diperlukan untuk memungkinkan penyatu paduan antar sistem, meliputi :
 - 1) elemen data
 - 2) kodifikasi
 - 3) dokumen sumber data
 - 4) sistem pengolahan
 - 5) sistem penyimpanan
 - 6) sistem penyajian/pelayanan
 - 7) sistem jaringan komunikasi
 - 8) pendidikan dan pelatihan
- j. Azas Keluwesan artinya penerapan SIMDA disegala tingkatan didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan, kemampuan dan kesiap siagaan Pemerintah Daerah.
- k. Azas Keamanan dan Keandalan artinya SIMDA yang dirancang dalam pengoperasiannya harus andal dalam arti selalu siap pakai sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan serta terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

- l. Azas Pemilikan artinya bahwa SIMDA adalah milik Pemerintah Daerah dan seluruh jajarannya, serta dapat dimanfaatkan oleh pihak - pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan, tanpa mempersoalkan asal mulanya, dengan ketentuan bahwa yang melaksanakan mestinya hanyalah pemilik sistem informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya.
- m. Azas Sinergisme artinya dalam pembangunan dan pengembangan Simda harus diciptakan saling berhubungan yang menguntungkan dari seluruh fungsi terkait termasuk antara unsur Pemerintah dan masyarakat agar data / informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh unsur yang terkait.
- n. Azas Homogenitas artinya dalam pembangunan dan pengembangan Simda harus diciptakan persamaan persepsi mengenai terminologi data/informasi seluruh satuan organisasi.

C. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) menjadi berbunyi :

- (1) Pembangunan dan pengembangan Simda aplikasinya (sub sistem-sub sistem) berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Keputusan ini.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi (sub sistem-sub sistem) berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh kesiapan personil, perangkat keras dan perangkat lunak.

D. Ketentuan Pasal 10 menjadi berbunyi :

Sistem jaringan informasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku berdasarkan klasifikasi sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan, sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini.

E. Ketentuan Pasal 13 menjadi berbunyi :

- (1) Untuk operasionalisasi komputer diperlukan kualifikasi personil, baik tingkat operator, programmer, sistem analisis maupun tenaga teknis lainnya.
- (2) Dalam rangka usaha peningkatan kualitas personil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagian personil Pemerintah Kota Salatiga dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Daerah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengolahan Data Elektronik.

F. Ketentuan Pasal 14 menjadi berbunyi :

Guna menunjang kebutuhan Simda dibangun bank data sesuai dengan prinsip sistem manajemen data base pada lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

G. Ketentuan Pasal 15 menjadi berbunyi :

- (1) Sistem informasi yang akan dibangun dan dikembangkan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan tugas penunjang masing-masing unit kerja yang merupakan Bagian / Sub Sistem dari SIMDA.
- (2) Dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi menganut prinsip pembangunan secara berjenjang yang dipadukan dengan memperhatikan pengolahan data informasi yang bersifat sentralistik dan desentralistik.
- (3) Penerapan prinsip-prinsip sentralistik pada tingkat daerah hanya berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pengambilan Keputusan Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan masyarakat.

- (4) Penerapan prinsip desentralistik pada unit berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai taktis operasional yang menjadi tanggung jawab unit dalam upaya memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan unit.

H. Ketentuan Pasal 16 menjadi berbunyi :

Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) Keputusan ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi sistem informasi :

- a. Klasifikasi I
Sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja atau lingkungan sendiri yang tidak terkait langsung dengan sistem informasi lainnya, tetapi harus mengacu kepada terlaksananya sistem informasi klasifikasi II
Pembangunan dan pengembangan sistem informasi ini harus sepengetahuan Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah Dan Pengolahan Data Elektronik atas nama Walikota.
- b. Klasifikasi II
Sistem informasi yang bernilai strategis untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan Pemerintah Daerah.
- c. Klasifikasi III
Sistem informasi yang bernilai strategis untuk memenuhi kebutuhan pengambilan Keputusan Pemerintah Kota Salatiga.

I. Ketentuan Pasal 19 menjadi berbunyi :

- (1) Susunan organisasi SIMDA Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Komite Pengarah
 - b. Unit Pengolahan Data Terpusat (ULAHTASAT).
 - c. Pengelola Data Lokal Fungsional (PDLF)
- (2) Susunan Organisasi Komite Pengarah adalah sebagai berikut :

Ketua	: Sekretaris Daerah
Sekretaris	: Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan PDE
Anggota	: 1. Kepala Bappeda
	2. Asisten Tata Praja dan Administrasi
	3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
	4. Kepala Bagian Hukum dan Ortala
- (3) Unit Pengolahan Data Terpusat dilakukan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengolahan Data Elektronik.
- (4) Pengelola Data Lokal Fungsional adalah unit yang mengelola data/informasi secara manual dan atau komputerisasi.

J. Ketentuan Pasal 20 menjadi berbunyi :

Bagan susunan organisasi Simda Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Keputusan ini tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K. Ketentuan Pasal 22 menjadi berbunyi :

- (1) Unit Pengolahan Data Terpusat adalah Pengolahan Data Elektronik yang mempunyai tugas :
 - a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen :
 - b. Menyusun rencana, program dan anggaran kegiatan pengolahan data terpusat bagi masing-masing tingkatan berdasarkan arahan dari Komite Pengarah dan atau usulan dari unit selaku Pengelola Data Lokal Fungsional.

- c. Mengatur penyelenggaraan Simda termasuk penetapan prosedur dan mekanisme kerja menerima, mengolah dan menyimpan serta menyajikan data/informasi berdasarkan program kerja yang telah ditentukan melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dari berbagai unit yang terkait dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen mengendalikan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi.
 - d. Melakukan telaahan penyajian informasi yang diperlukan oleh pimpinan maupun pihak lain sesuai mekanisme yang berlaku.
 - e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pengembangan sistem dan aplikasi komputer serta peningkatan kualitas personil.
 - f. Menetapkan standarisasi (pembakuan) unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem informasi manajemen.
 - g. Menyusun program dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri, mengarahkan kurikulum pendidikan dan pelatihan sistem informasi manajemen;
 - h. Memintakan rekomendasi kepada Komite Pengarah atas usulan program dan anggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem yang diajukan oleh unit untuk memperoleh persetujuan dari Walikota.
 - i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pengolahan Data Terpusat mempunyai wewenang :
- a. Mengendalikan pelaksanaan sistem dan aplikasi komputer yang akan dibangun dan dikembangkan.
 - b. Memberikan rekomendasi tentang pembakuan perangkat lunak, perangkat keras dan tenaga pelaksana operasional sistem informasi pada masing-masing strata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab kepada Walikota melalui Komite Pengarah.

L. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) menjadi berbunyi :

- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menggunakan formulir-formulir baku sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) Keputusan ini.

M. Ketentuan Pasal 28 menjadi berbunyi :

Pengolahan data meliputi kegiatan-kegiatan penataan, klasifikasi, perekaman, realisasi, pemutakhiran perhitungan dan analisis yang dituangkan menjadi informasi.

N. Ketentuan Pasal 38 menjadi berbunyi :

Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan termasuk pemeliharaan dan pengendalian Simda sesuai APBD atau sumber lain yang sah.

O. Ketentuan Pasal 39 menjadi berbunyi :

Setiap pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi diatur sebagai berikut :

- a. Bagi Pengelola Data Lokal Fungsional menyesuaikan dan mengintegrasikan sistem informasinya dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- b. Bagi Pengelola Data Lokal Fungsional yang sudah membangun aplikasi sistem informasinya dalam pengembangan lebih lanjut harus berkoordinasi dengan Unit Pengolahan Data Terpusat.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 7 Mei 2002



WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di SALATIGA
pada tanggal 7 Mei 2002

Sekretaris Daerah Kota Salatiga.

SOEDARMADJI, SH. CN

Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2002 Nomor 12 . Seri : E